

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari kata bank dan syariah. Kata bank berarti lembaga keuangan yang digunakan sebagai intermediasi keuangan bagi dua pihak, yaitu pemilik dana lebih dan pemilik dana kurang. Sedangkan kata syariah dalam hal ini dipahami sebagai peraturan perjanjian yang dilaksanakan oleh pihak bank dan pihak lain untuk keperluan dana, baik dari segi penyimpanan maupun pembayaran dalam melakukan usaha-usaha sesuai prinsip dan nilai-nilai²⁵.

Adapun bank syariah merupakan bank yang secara kegiatan-kegiatan usahanya menerapkan ketentuan-ketentuan syari'ah Islam dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, khususnya yang terkait dengan muamalah dalam Islam. Oleh sebab itu, penerapan tata kelola muamalatnya memusatkan perhatian secara utama untuk menghindari hal-hal yang mengandung unsur riba diganti dengan investasi dengan landasan bagi hasil dan pembiayaan perdagangan²⁶.

Larangan untuk terlihat dalam aktivitas-aktivitas atau muamalat yang mengandung riba bagi umat Islam teremanasi sebagai berikut:

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

²⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), 15-16.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).²⁷”

Islam menentang dan mengharamkan riba yang dijadikan alat seolah-olah sebagai bentuk pertolongan, bahkan dijadikan alat seolah-olah untuk perbuatan *taqarrub* kepada Allah SWT²⁸.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ
سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ١٦٠ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالُ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah

²⁷ Lihat QS. Ar-Ruum [30] ayat 39.

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 48.

menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih (Q.S. Ar-Ruum (30): 39).²⁹”

Riba merupakan hal sangat buruk sehingga berkonsekuensi pada ancaman keras dari Allah SWT, terutama kepada orang-orang Yahudi yang disebutkan secara langsung dalam Al-Qur’an³⁰.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُقْلِحُونَ ١٣٠

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Q.S. An-Nisaa’ (4): 16-161).³¹”

روى الحَاكِمِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَ سَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا

مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

“Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud bahwa Nabi SAW. bersabda, Riba itu mempunyai 73 pintu tingkatan, yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya.³²”

2. Prinsip Bank Syariah

²⁹ Lihat QS. An-Nisaa’ [4] ayat 160-161.

³⁰ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah*, 49.

³¹ Lihat QS. Ali Imran [3] ayat 130.

³² Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah*., 54.

Perbankan syariah menurut istilah internasional disebut juga dengan *Islamic Banking* atau *interest-free banking*. Penggunaan istilah dengan kata *Islamic* tidak dapat lepas dari geneologi sistem perbankan syari'ah. Pada mulanya, keberadaan bank Syari'ah terjadi sebab adanya desakan ekonomi dan praktisi muslim mengenai bagaimana mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam jasa transaksi keuangan yang sejalan dengan prinsip dan nilai moral dan syariah, terutama sebagai langkah konkret untuk menghindari praktik-praktik riba yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, kegiatan spekulasi, dan *gharar* (ketidakjelasan).

Menurut Boesono, perbedaan operasional bank syariah dan bank konvensional dalam dilihat, diantaranya³³:

- a. Prinsip keadilan, yaitu imbalan dilandasi dengan bagi hasil dan margin keuntungan sesuai kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.
- b. Prinsip kesetaraan, yaitu kesesuaian dalam fungsi masing-masing baik bagi nasabah seperti menyimpan dan menggunakan dana, dan bank dalam menjalankan hak, kewajiban dan menanggung risiko serta keuntungan egaliter.

³³ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, 9. Dalam Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, 30.

- c. Prinsip ketentraman, bahwa segala bentuk produknya sesuai dengan muamalah Islam yang bebas riba dan menerapkan konsep zakat dengan baik.

3. Fungsi Bank Syariah

Menurut Ikatan Bankir Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab II pasal 3 dan 4, tugas dan fungsi Bank Syariah di antaranya³⁴:

- a. Sebagai penunjang pembangunan nasional untuk menciptakan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
- b. Bank Syariah dan Unit Usahanya memiliki kewajiban sosial melalui *baitul mal*.
- c. Bank Syariah dan Unit Usahanya mengumpulkan dana sosial dari wakaf uang, menyalurkan dan mengelolanya sesuai keinginan pemberi wakaf (*wakif*).

B. Kinerja Keuangan

1. Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Irham Fahmi, kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana suatu perusahaan, dalam hal ini perbankan syariah melaksanakan aturan-aturan tata kelola keuangan dengan baik dan benar serta capaian yang diperoleh³⁵, sedangkan Jumingan menyebutkan sebagai kondisi keuangan

³⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah: Modul Sertifikasi Tingkat II* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 3.

³⁵ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, 149.

perusahaan dalam batas waktu tertentu yang menyangkut beberapa aspek seperti pengumpulan dan penyaluran dengan menggunakan beberapa indikator seperti kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas³⁶.

Menurut Munawir, tujuan dari pengukuran kinerja keuangan dibagi menjadi empat, di antaranya³⁷:

- a. Mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam pemenuhan kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus diselesaikan secara tepat.
- b. Mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban keuangannya jika perusahaan dilikuidasi, baik keuangan dalam jangka pendek maupun keuangan dalam jangka panjang.
- c. Mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk mencapai keuntungan atau laba dalam periode tertentu.
- d. Mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menstabilkan usahanya, yaitu dengan pengukuran terhadap kemampuan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya serta beban bunga yang dimiliki secara tepat waktu.

³⁶ Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan cet.1* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 239.

³⁷ S Munawir, *Analisis Informasi Keuangan* (Yogyakarta: Liberty, 2012), 31.

2. Laporan Keuangan

Menurut Munawir, laporan keuangan menjadi alat yang sangat penting untuk mendapatkan informasi posisi keuangan dan hasil-hasil yang dicapai perusahaan. Hasil laporan ini diharapkan mampu membantu para pengguna untuk melakukan keputusan atau kebijakan yang terkait finansial atau bersifat finansial³⁸. Tentunya laporan keuangan memuat informasi penting terkait dengan keuangan secara komprehensif dan posisinya bagi perusahaan³⁹. Sedangkan menurut Irham Fahmi, laporan keuangan merupakan informasi yang mampu menggambarkan kondisi keuangan perusahaan, dan lebih lanjut informasi tersebut dapat dijadikan landasan kinerja keuangan suatu perusahaan⁴⁰.

C. *Risk Based Bank Rating*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilaksanakan terhadap risiko dan kinerja bank. Bank wajib berkewajiban melaksanakan penilaian individu dengan pendekatan risiko atau yang dikenal dengan istilah *Risk Based Bank Rating* (RBBR) dengan cakupan penilaian terhadap aspek-aspek berikut ini:

a. Profil Risiko (*Risk Profile*)

³⁸ S Munawir, *Analisa Laporan Keuangan* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2002), 56. Dalam Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, 124.

³⁹ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, 124.

⁴⁰ *Ibid.*, 123.

- b. *Good Corporate Governance (GCG)*
- c. Rentabilitas (*Earnings*)
- d. Permodalan (*Capital*)

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menjadi faktor penilaian sebagai berikut:

1. Profil Risiko (*Risk Profile*)

a. Risiko Kredit

Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain yang dikaitkan dengan bagaimana pemenuhan kewajiban nasabah terhadap bank berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan.

b. Risiko Pasar

Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif yang disebabkan oleh perubahan harga pasar, seperti risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar meliputi risiko *benchmark* suku bunga (*benchmark interest rate risk*), risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas.

c. Risiko Likuiditas

Risiko akibat ketidakmampuan Bank dalam pemenuhan kewajiban jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kasnya dan/

atau aset likuid berkualitas tinggi yang diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

d. Risiko Operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko ini dapat bersumber pada sumber daya manusia, proses, sistem dan kejadian eksternal.

e. Risiko Hukum

Risiko dapat terjadi dan timbul sebab adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko dapat berupa di antaranya ketiadaan peraturan perundang-undangan atau payung hukum yang melandasi atau adanya kelemahan perikatan, seperti tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian atau agunan yang tak memadai.

f. Risiko Stratejik

Risiko ini dapat disebabkan karena ketidaktepatan dalam melaksanakan dan pengambilan keputusan stratejik, serta adanya kegagalan dalam melakukan langkah antisipatif perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini dapat bersumber pada kelemahan proses formulasi strategi, ketidak tepatan dalam perumusannya,

ketidaktepatan dalam implementasinya dan kegagalan antisipasi perubahan lingkungan bisnis.

g. Risiko Kepatuhan

Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah. Risiko ini dapat bersumber dari ketidakpahaman atau kurang pahaman dan kesadaran hukum, prinsip syariah serta standar bisnis dan usaha yang dilakukan.

h. Risiko Reputasi

Risiko ini diakibatkan pada penurunan tingkat kepercayaan stakeholder yang biasanya merujuk dari persepsi negatif terhadap Bank. Pendekatan dalam klasifikasi sumber risiko adapat berupa risiko yang bersifat tidak langsung (*below the line*) dan bersifat langsung (*above the line*).

i. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)

Risiko ini terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Perubahan tingkat imbal hasil oleh bank ini dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank.

j. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)

Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil

baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss profit*.

2. *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dapat dilakukan penilaiannya dengan menggunakan dan melaksanakan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Prinsip-prinsip dan penilaiannya terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* berpedoman pada ketentuan dalam *Good Corporate Governance* yang telah berlaku bagi Bank Umum Syariah berdasarkan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

3. Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas, manajemen rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial. Penilaian dilaksanakan melalui pertimbangan kuat terhadap tingkat, trend, struktur, stabilitas rentabilitas Bank Umum Syariah, dan perbandingan kinerja Bank Umum Syariah dengan kinerja *peer group*, baik dengan analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

Pada menentukan *peer group*, Bank Umum Syariah memerlukan perhatian penuh terhadap skala bisnis, karakteristik,

dan/atau kompleksitas usaha Bank Umum Syariah serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.

4. Permodalan (*Capital*)

Penilaian faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan permodalan. Pada praktik perhitungan permodalan, Bank Umum Syariah merujuk pada ketentuan berlaku dalam kewajiban penyediaan modal minimumnya. Selain itu, dalam penilaian kecukupan modal, Bank Umum Syariah juga harus memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan keterkaitan kecukupan modal dengan profil risiko. Oleh karena itu semakin tinggi risikonya, maka modal yang digunakan semakin besar agar mampu mengantisipasi risiko yang dimaksud.

D. Risk Profile (Profil Risiko)

a. *Non Performing Financial (NPF)*

Non Performing Financing merupakan rasio yang berada dalam aspek Profil Risiko (*Risk Profile*) yang digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi Bank Syariah. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan Bank Syariah buruk. Bank Syariah dengan nilai NPF yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya yang lainnya. Sehingga, berpotensi pada kerugian bank. Semakin tinggi nilai NPF, maka semakin tinggi pula debitur yang tidak

memberikan kewajibannya dalam bentuk margin maupun bagi hasil pada kreditur. Sehingga akan berpengaruh kepada rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*)⁴¹.

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE-BI No. 9/24/DPbs Tahun 2007

Jumlah pembiayaan bermasalah yang dimasukkan adalah pembiayaan yang tergolong dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet⁴². Setelah dilakukan perhitungan, maka hasilnya dapat diklasifikasi berdasarkan kriteria peringkat sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Matriks Kriteria Penilaian Rasio NPF

Peringkat 1	Sangat Baik	< 2 %
Peringkat 2	Baik	2% - 5%
Peringkat 3	Cukup Baik	5% - 8%
Peringkat 4	Kurang Baik	8% - 12%
Peringkat 5	Sangat Kurang	≥ 12%

Sumber: Lampiran SE-BI No. 9/24/DPbS Tahun 2007

b. *Financing Deposit Ratio (FDR)*

Rasio ini tercakup ke dalam aspek Profil Risiko (*Risk Profile*) yang bertujuan mengukur perbandingan jumlah pembiayaan yang

⁴¹ Dwi Nur'aini Ihsan, *Analisa Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), 96. Dalam Defri Duantika, "*Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah berdasarkan RGEC dan Islamicity Performance Index: Studi Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri*", Skripsi S1, Jurusan Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Jakarta, 2015.

⁴² Lihat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

diberikan bank dengan dana yang diterima bank, sebagai gambaran kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Oleh karena itu, semakin tinggi rasio FDR memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut. hal ini sebagai akibat jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan menjadi semakin besar, dengan rumusan sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE-BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

Setelah melakukan perhitungan, hasilnya dinilai berdasarkan kriteria penilaian peringkat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tahun 2004,

Tabel 2.2

Matriks Kriteria Penilaian Rasio FDR

Peringkat 1	Sangat Baik	$50\% < FDR \leq 75\%$
Peringkat 2	Baik	$75\% < FDR \leq 85\%$
Peringkat 3	Cukup Baik	$85\% < FDR \leq 100\%$
Peringkat 4	Kurang Baik	$100\% < FDR \leq 120\%$
Peringkat 5	Sangat Kurang	$FDR > 120\%$

Sumber: Lampiran SE-BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

E. Good Corporate Governance (GCG)

Istilah “tata kelola usaha yang sehat”, “tata kelola yang sehat”, atau “tata kelola yang baik” merupakan terjemahan dari istilah *Good Corporate*

Governance (GCG). Istilah ini digunakan dalam dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, sebagaimana berikut⁴³:

Uji kemampuan dan kepatutan bertujuan untuk menjamin kompetensi, kredibilitas, integritas, dan pelaksanaan tata kelola yang sehat (Good Corporate Governance) dari pemilik, pengurus bank, dan pengawas syariah.

Selanjutnya, istilah “tata kelola yang baik” dapat diketahui dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan⁴⁴,

Bank syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dengan demikian, *Good Corporate Governance* dapat dipahami sebagai merupakan bentuk pengaturan internal dalam suatu badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham, serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Tata kelola ini memegang peranan penting sebagai landasan dan alat dalam peningkatan nilai dan pertumbuhan secara efektif dan berkesinambungan bagi seluruh *stakeholders*. Oleh karena itu, *Good Corporate Governance* menjadi langkah strategis dan sistematis karena

⁴³ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 242.

⁴⁴ *Ibid.*

berusaha menjaga keseimbangan dalam pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat⁴⁵.

Penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governanc*, yang difokuskan dalam 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang terdiri dari⁴⁶:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung awab Dewan Komisaris
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-komite
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawan Dewan Pengawas Syariah
- e. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
- f. Penangan benturan kepentingan
- g. Penerapan fungsi kepatuhan
- h. Penerapan fungsi audit intern
- i. Penerapan fungsi audit ekstern
- j. Batas maksimum penyaluran dana, dan
- k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal

Setelah melakukan penilaian *self assesment* tiap faktor dan menentukan nilai akhir sesuai dengan pembobotan GCG, maka Bank menetapkan nilai komposit hasil *self assesment* pelaksanaan GCG Bank

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Lihat Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 09/12/DPNP mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

dengan menetapkan klasifikasi peringkat komposit, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Matriks Kriteria Penilaian GCG

Peringkat 1	Sangat Baik	Nilai Komposit < 1,5
Peringkat 2	Baik	1,5 < Nilai Komposit < 2,5
Peringkat 3	Cukup Baik	2,5 < Nilai Komposit < 3,5
Peringkat 4	Kurang Baik	3,5 < Nilai Komposit < 4,5
Peringkat 5	Tidak Baik	4,5 < Nilai Komposit < 5

Sumber: Lampiran SE-BI No. 9/12/DPNP Tahun 2007

F. *Earnings* (Rentabilitas)

a. Return On Asset (ROA)

Return on Asset (ROA) adalah rasio yang tercakup ke dalam aspek Rentabilitas (*Earning*) yang bertujuan untuk mengukur rentabilitas bank syariah. ROA merupakan rasio laba sebelum pajak dalam kurun waktu 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama. ROA menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Ukuran atau rumus yang digunakan adalah rasio perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset⁴⁷.

⁴⁷ Veitzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 710-711.

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE-BI No. 9/24/DPbS Tahun 2007

Setelah dilakukan perhitungan, maka hasilnya dinilai berdasarkan kriteria penilaian peringkat di Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS Tahun 2007,

Tabel 2.4

Matriks Kriteria Penilaian Rasio ROA

Peringkat 1	Sangat Baik	> 1,5%
Peringkat 2	Baik	1,25% < ROA ≤ 1,5%
Peringkat 3	Cukup Baik	0,5% < ROA ≤ 1,25%
Peringkat 4	Kurang Baik	0% < ROA ≤ 0,5%
Peringkat 5	Sangat Kurang	ROA ≤ 0%

Sumber: Lampiran SE-BI No. 9/24/DPbS Tahun 2007

Semakin kecil rasio ini, mengindikasikan buruknya tingkat rentabilitas karena kurangnya kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva guna meningkatkan pendapatan atau menekan biaya. Kemampuan bank untuk memperoleh pendapatan yang besar sekaligus mampu menekan biaya akan menghasilkan profitabilitas yang semakin tinggi.

Bank yang mampu menjaga tingkat keuntungan dan membagikan deviden dengan baik, maka ada kemungkinan terjadi peningkatan pada nilai saham dari bank yang bersangkutan di pasar sekunder dan juga jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK). Kenaikan nilai saham dan jumlah DPK merupakan indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada

bank yang bersangkutan. Kepercayaan dan loyalitas terhadap bank merupakan faktor yang sangat membantu dan mempermudah pihak bank untuk menyusun strategi bisnis yang baik⁴⁸.

b. Rasio Efisiensi Operasi (REO)

Rasio Efisien Operasional (REO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Sebagaimana dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, REO termasuk rasio penunjang untuk mengukur tingkat rentabilitas bank syariah⁴⁹.

REO membandingkan antara beban operasional dengan pendapatan operasional. Oleh karena itu, rasio ini juga sering disebut dengan rasio BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), sebagaimana dalam rumus perhitungan berikut ini,

$$REO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE-BI No. 9/24/DPbS Tahun 2007

Setelah dilakukan perhitungan, maka hasilnya dinilai berdasarkan kriteria penilaian peringkat di Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS Tahun 2007,

⁴⁸ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2002), 539.

⁴⁹ Lihat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Tabel 2.5

Matriks Kriteria Penilaian Rasio REO

Peringkat 1	Sangat Baik	$REO \leq 83\%$
Peringkat 2	Baik	$83\% < REO \leq 85\%$
Peringkat 3	Cukup Baik	$85\% < REO \leq 87\%$
Peringkat 4	Kurang Baik	$87\% < REO \leq 89\%$
Peringkat 5	Sangat Kurang	$REO > 89\%$

Sumber: Lampiran SE-BI No. 9/24/DPbS Tahun 2007

Semakin kecil rasio ini, semakin baik rentabilitas bank atau dapat pula dikatakan semakin efisien kegiatan operasional bank yang bersangkutan. Bank yang dalam kegiatan usahanya tidak efisien akan mengakibatkan ketidakmampuan bersaing dalam menghimpun dana masyarakat maupun dalam menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha⁵⁰.

Dengan adanya efisiensi pada lembaga perbankan terutama efisiensi biaya maka akan diperoleh tingkat keuntungan yang optimal, penambahan jumlah dana yang disalurkan, biaya yang lebih kompetitif, peningkatan pelayanan kepada nasabah, keamanan dan kesehatan perbankan⁵¹.

G. Capital (Permodalan)

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau yang biasa disebut rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang

⁵⁰ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, 569.

⁵¹ Ibid.

ada untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam pembiayaan atau dalam perdagangan surat-surat berharga. Menurut Mulyono, CAR merupakan perbandingan antara *equity capital* dan aktiva *total floans* dan *securities*⁵².

CAR memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal bank, di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank seperti dana masyarakat, pinjaman (hutang), dan lain-lain. Dengan kata lain, CAR merupakan rasio kinerja bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko, misalnya pembiayaan yang diberikan⁵³. Berikut adalah rumus yang digunakan dalam perhitungan CAR,

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE-BI No. 9/24/DPbS Tahun 2007

Setelah dilakukan perhitungan, maka hasilnya dinilai berdasarkan kriteria penilaian peringkat di Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS Tahun 2007,

Tabel 2.6

Matriks Kriteria Penilaian Rasio CAR atau KPMM

Peringkat 1	Sangat Baik	$CAR \geq 12\%$
Peringkat 2	Baik	$9\% \leq CAR < 12\%$

⁵² Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 342.

⁵³ Farah Margaretha, *Manajemen Keuangan bagi Industri Jasa* (Jakarta: Grasindo, 2007), 63.

Peringkat 3	Cukup Baik	$8\% \leq \text{CAR} < 9\%$
Peringkat 4	Kurang Baik	$6\% < \text{CAR} \leq 8\%$
Peringkat 5	Sangat Kurang	$\text{CAR} \leq 6\%$

Sumber: Lampiran SE-BI No. 9/24/DPbS Tahun 2007

Kewajiban bank dalam penyediaan modal minimum (KPM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perlu dilakukan agar bank memiliki kecukupan modal dan cadangan sesuai dengan ukuran internasional yang dikenal sebagai standart BIS (*Bank for International Settlement*) untuk memikul risiko yang mungkin timbul dalam rangka pengembangan usaha maupun mengantisipasi potensi risiko kerugian saat ini dan masa yang akan datang meliputi sebagai berikut⁵⁴:

- 1) Dalam rangka memenuhi Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM) terhadap ketentuan yang berlaku
- 2) Untuk menyerap risiko apabila terjadi *write off* atas aset bermasalah
- 3) Guna meng-*cover* DPK apabila terjadi likuidasi
- 4) Untuk mengetahui apakah bank beroperasi dalam *acceptable risk taking capacity* sehingga ekspansi usaha yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ATMR (Aset Tertimbang Menurut Risiko) telah didukung dengan pertumbuhan modal yang memadai
- 5) Mengukur besarnya partisipasi modal bank terhadap dana berbasis bagi hasil

⁵⁴Veitzhal Rivai dan Ariviyani Arifin, *Islamic Bank: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 851.

- 6) Menilai kemampuan bank dalam memelihara kebutuhan penambahan modal yang berhasil dari keuntungan (laba ditahan)
- 7) Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha
- 8) Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank.

H. *Maqashid Syariah*

Pada aspek bahasa, kata *maqashid* adalah bentuk jama' dari kata *maqshid* yang bermakna kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud⁵⁵. Secara akar bahasa, *maqashid* terderivasi dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun* yang bermakna keinginan kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Disebutkan dalam kamus Arab-Indonesia, kata *maqashid* berarti menyengaja atau bermaksud⁵⁶. Kemudian kata *syari'ah* adalah bentuk *mashdar* dari kata *syar'* yang berarti sesuatu yang dibuka guna mengambil sesuatu dalamnya. Selain itu kata tersebut terderivikasi dari kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an* berarti mulai melaksanakan pekerjaan⁵⁷.

Selanjutnya, Abdur Rahman mendefinisikan *syari'ah* dengan jalan yang harus diikuti atau jalan menuju mata air⁵⁸. Sementara itu, al-Syatibi mengartikan *syari'ah* sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau terkait dengan mukallaf, baik dalam bentuk perbuatan, perkataan maupun keyakinan-keyakinan secara menyeluruh dalamnya. Dengan demikian,

⁵⁵ Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al-Maqashid "Inda al-Imami al-Syatibi"* (Dar as-Salam: Mesir, 2008), 11

⁵⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), 243.

⁵⁷ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 36.

⁵⁸ Abdur Rahman, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 1.

maqashid syari'ah dapat disimpulkan sebagai tujuan-tujuan Allah dalam menciptakan syariat hukum bagi manusia⁵⁹.

Sedangkan menurut istilah, *maqashid syari'ah* dalam kajian hukum Islam, al-Syatibi menyimpulkannya sebagai satu kesatuan hukum Islam yang memiliki tujuan hukum. Oleh sebab itu, ia menjelaskan konsep tujuan tersebut melalui kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia⁶⁰.

I. Ragam *Maqashid Syariah*

Tujuan *maqashid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan atau kemaslahatan, serta mencegah dan menghindarkan keburukan. Dengan kata lain menarik manfaat atau maslahat dan menolak mudarat atau keburukan. Istilah tersebut secara singkat dapat dipahami melalui dengan maslahat (*maslahah*), sebab setiap hukum Islam yang ditetapkan harus bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan⁶¹.

Asy-Syatibi membagi tujuan *maqasid* menjadi dua, yaitu: tujuan *al-Syari'* (*qasd alsyari'*) dan tujuan *mukallaf* (*qasd al- mukalaf*)⁶². Pembagian pertama dapat dipahami bahwa tujuan awal penetapan hukum *syari'ah* adalah untuk *kemaslahatan* manusia di dunia dan diakhirat secara bersama-sama. Untuk mewujudkan *kemashlahatan* tersebut *Asy- Syathibi* membagi *maqashid* menjadi tiga tingkatan, yaitu: *maqashid dharuriyat*, *maqashid hajiyyat*, dan *maqashid tahsiniat*. *Asy-Syathibi* menjelaskan

⁵⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.), 88.

⁶⁰ *Ibid.*, 6.

⁶¹ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam*. Sultan Agung, Vol.XLIV, No.118 Juni-Agustus, 2010, 118.

⁶² Sahroni Oni dan karim Adiwarman, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 5.

lebih rinci lima kategori *maqashid dharuriyat*, yaitu : (1) menjaga agama (*hifzh ad-din*); (2) menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*); (3) menjaga akal (*hifzh al-aql*); (4) menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*); (5) menjaga harta (*hifzh al-maal*)⁶³.

Selanjutnya, Abu Zahrah menjelaskan eksistensi syariat Islam tidak lain bertujuan untuk rahmat bagi manusia, sehingga bersumber pada pencapaian-pencapaian yang telah ditetapkan dalam hukum syariat yang mencakup pada⁶⁴:

- a. Mendidik individu (*Tahdhib al fard*), yaitu agar masing-masing individu menjadi sumber kebaikan bagi komunitasnya bukan sebaliknya menjadi sumber keburukan bagi setiap manusia. Sehingga berbagai macam ibadah yang disyariatkan bertujuan untuk melatih jiwa agar tidak cenderung pada keburukan yang menghasilkan tindakan dholim, keji, dan munkar terhadap orang lain sehingga tercipta keharmonisan dalam masyarakat. Mendidik individu merupakan tujuan *maqashid syari'ah hifdzu al-aql* (menjaga akal). Akal menjadi anugerah luar biasa dan paling berharga bagi manusia dari Allah SWT, sehingga manusia memiliki kewajiban untuk menggunakannya sebaik mungkin dan menjaganya, yaitu melalui konsumsi makanan halal dan menghindari hal-hal yang berpotensi merusak akal. Di sisi lain, salah

⁶³ Ibid., 2-3.

⁶⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*. Terjemah. Saefullah Ma'sum dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), 574-578.

satu penjagaan akal dilakukan dengan menuntut ilmu yang mana wajib bagi setiap muslim. Tentunya balasan penjagaan dan penggunaan akal tersebut sebanding berdasarkan janji-janji Allah SWT dengan mengangkat derajat manusia tersebut.

- b. Menegakkan keadilan (*Iqamah al Adl*), yaitu mewujudkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, seperti aspek muamalah yang mengharuskan manusia untuk saling menghormati dan menghargai antara hak dan kewajibannya, tidak membedakan strata sosial masyarakat, terutama antara yang kaya dan yang miskin, dan menghormati hak orang lain dalam aspek kehidupannya serta melaksanakan setiap kewajiban yang dibebankan kepadanya.
- c. Menarik kemaslahatan (*Jalb al Maslahah*), yaitu adanya upaya dalam menciptakan kemaslahatan secara umum bukan pihak atau kalangan tertentu. Tentunya kemaslahatan yang dimaksud menggunakan barometer hukum-hukum syariat dan teks-teks sakral agama dengan melandaskan pada tujuan utama dalam menjaga agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan⁶⁵.

J. *Maqashid Syariah Index*

Teori Abu Zahrah tentang *Maqashid Syari'ah* kemudian dikembangkan oleh Mohammad, dkk menjadi model penilaian kinerja bank Islam berdasarkan *maqasid syari'ah*⁶⁶. Landasan ide ini bermula dari

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Mohammad Omar, Mustafa dan Dzuljastri Abdul Razak, "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework. International Islamic University Malaysia", 2018, 7.

adanya ketidak sesuaian antara penggunaan model pengukuran kinerja dengan yang dilakukan oleh pengukuran konvensional, sehingga membuat *stakeholder* bank Islam tidak mampu melihat secara transparan dan akuntabel terhadap tujuan yang ditargetkan antara bank Islam dengan konvensional. Hal ini disebabkan bank Islam menjadi bagian dari sistem ekonomi Islam, sedangkan ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai *maqashid syari'ah*, maka seharusnya tujuan bank Islam adalah mencapai *maqasid syariah*. Mohammad, dkk menggunakan metode Sekaran untuk mem-*break down* konsep *maqasid syariah* Abu Zahrah menjadi dimensi-dimensi yaitu berupa perilaku yang dapat diobservasi. Kemudian masing-masing dimensi di-*breakdown* menjadi elemen- elemen yaitu berupa perilaku yang dapat diukur melalui rasio keuangan bank *syari'ah*. Pengukuran kinerja *maqashid syari'ah* dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini⁶⁷,

Tabel 2.7

Pengukuran Kinerja *Maqashid Syariah*

Tujuan Syari'ah	Dimensi (D)	Elemen (E)	Rasio Kinerja	Sumber Data
<i>Education (Tahdzib Al-Fard)</i>	D1. <i>Advancement Knowledge</i>	E1. <i>Education Grant</i>	R1. <i>Education Grant/ Total Expense</i>	Annual Report
		E2. <i>Research</i>	R2. <i>Research Expense/Total Expense</i>	Annual Report

⁶⁷ Ibid.

	D2. <i>Instilling New Skill and Improvement</i>	E3. <i>Training</i>	R3. <i>Training/Total Expense</i>	Annual Report
	D3. <i>Creating Awareness of Islamic Banking</i>	E4. <i>Publicity</i>	R4. <i>Publicity/Total Expense</i>	Annual Report
<i>Justice (Al-‘Adl)</i>	D4. <i>Fair Returns</i>	E5. <i>Fair Return</i>	R5. <i>Profit Equalization Reserve (PER)/Net or Investment Income</i>	Annual Report
	D5. <i>Cheap Products and Services</i>	E6. <i>Functional Distribution</i>	R6. <i>Mudharabah and Musyarakah Modes/Total Investment Modes</i>	Annual Report
	D6. <i>Elimination of Injustices</i>	E7. <i>Interest Free Product</i>	R7. <i>Interest Free Income/Total Income</i>	Annual Report
<i>Public Interest (Al-Mashlahah)</i>	D7. <i>Profitability of Bank</i>	E8. <i>Profit Ratios</i>	R8. <i>Net Income/Total Asset</i>	Annual Report
	D8. <i>Redistribution of Income and Wealth</i>	E9. <i>Personal Ratios</i>	R9. <i>Zakah Paid/Net Income</i>	Annual Report
	D9. <i>Investment in Real Sector</i>	E10. <i>Investment Ratios in Real Sector</i>	R10. <i>Investment Ratio in Real Economic Sector/Total Investment</i>	Annual Report

Agar dapat memperoleh hasil terbaik berdasarkan pengukuran dalam tabel tersebut, maka memerlukan verifikasi dari model dan

pembobotan terhadap tiap konsep tujuan dan elemen pengukurannya berdasarkan pada hasil wawancara dengan 16 pakar syariah di Asia dan Timur Tengah. Dari pengukuran tersebut menghasilkan pembobotan pada setiap tujuan dan elemen dalam *maqashid syari'ah*⁶⁸, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.8
Bobot Masing-Masing Tujuan Elemen

Tujuan Syari'ah	Bobot Rata-rata (%)	Elemen (E)	Bobot Rata-rata (%)
<i>Education (Tahdzib Al- Fard)</i>	30	E1. <i>Education Grant</i>	24
		E2. <i>Research</i>	27
		E3. <i>Training</i>	26
		E4. <i>Publicity</i>	23
		Total	100
<i>Justice (Al- 'Adl)</i>	41	E5. <i>Fair Return</i>	30
		E6. <i>Functional Distribution</i>	32
		E7. <i>Interest Free Product</i>	38
		Total	100
<i>Public Interest (Al-Mashlahah)</i>	29	E8. <i>Profit Ratios</i>	33
		E9. <i>Personal Ratios</i>	30
		E10. <i>Investment Ratios in Real Sector</i>	37
Total	100	Total	100

Maqashid Syari'ah Index terdiri dari tiga variabel yaitu mendidik individu, menciptakan keadilan, dan kepentingan publik.

1. Variabel Mendidik Individu

⁶⁸ Ibid.

Tujuan *maqashid syari'ah* pertama adalah mendidik individu (*Tahzib Al-Fard*) yang mengungkapkan tentang bagaimana seharusnya perbankan syariah mampu mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan manusia terutama dalam menanamkan nilai-nilai individu sebagai upaya untuk mengembangkan spiritualitas yang dimiliki. Hal ini senada dengan pendapat Mohammed et al, bahwa tujuan mendidik individu mencakup tiga dimensi, yaitu⁶⁹;

- a. *Advancement Knowledge*. Bank syariah memiliki tuntutan untuk turut aktif berperan dalam pengembangan dan peningkatan pengetahuan pegawainya serta masyarakat secara umum. Peranannya tersebut dapat dibuktikan dengan menerapkan pengukuran dengan elemen berupa seberapa besar bank syariah memberikan beasiswa pendidikan (E1. *Education Grant*) dan melakukan penelitian dan pengembangan (E2. *Research*). Rasio pengukurannya dapat diukur melalui seberapa besar dana beasiswa terhadap total pendapatannya (R1. *Education Grant/ Total Expense*) dan rasio biaya penelitian terhadap total biayanya (R2. *Research Expense/Total Expense*). Semakin besar dana beasiswa dan biaya penelitian yang dikeluarkan bank syariah, maka menjadi bukti perhatiannya

⁶⁹ Ibid,

terhadap pengembangan dan peningkatan pengetahuan masyarakat luas.

- b. *Instilling New Skill and Improvement* (D2). Bank syariah memiliki kewajiban untuk meningkatkan *skill* dan pengetahuan pegawainya, hal ini dapat diukur dengan seberapa besar perhatian bank tersebut terhadap pemberian pelatihan dan pendidikan bagi pegawainya (E3. *Training*). Rasio pengukurannya dapat diukur melalui seberapa besar biaya pelatihan terhadap total biayanya. ($R3. \text{Training/Total Expense}$). Semakin besar rasio biaya *training* yang dikeluarkan oleh bank syariah tersebut, menunjukkan betapa besar perhatiannya untuk memberikan pendidikan layak dan baik bagi pegawainya⁷⁰.
- c. *Creating Awareness of Islamic Banking* (D3)

Bentuk peranan bank syariah terhadap pengembangan dan peningkatan masyarakat, terutama mengenai perbankan syariah dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan publikasi perbankan syariah dalam bentuk informasi produk bank syariah, operasional dan sistem ekonomi syariah. (E4. *Publicity*). Hal ini dapat diukur melalui seberapa besar biaya publikasi atau promosi yang dikeluarkan bank syariah tersebut terhadap total biaya yang dikeluarkannya ($R4. \text{Publicity/Total Expense}$). Oleh karena itu, jika promosi dan publisitas besar dilakukan maka

⁷⁰ Ibid. 8.

dapat mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah.

2. Variabel Menciptakan Keadilan

Tujuan kedua *maqashid syari'ah* adalah menciptakan keadilan (*Iqamah Al-Adl*), dimana perbankan syariah harus meyakinkan bahwa aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilakukan seperti dalam produl, harga dan ketentuan lainnya berlandaskan pada keadilan. Berdasarkan penelitian Mohammed⁷¹, tujuan menciptakan keadilan terdiri dari tiga dimensi, yaitu;

- a. Fair Returns (D4). Bank syariah dituntut dapat melakukan transaksi secara adil yang tidak merugikan nasabahnya. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan hasil yang adil dan setara (fair returns). Ukuran yang digunakan adalah rasio profit equalization reserve (PER) bank syari'ah. Bank syari'ah di Indonesia belum menetapkan rasio PER secara penuh, sehingga belum ada bank syariah yang melaporkan tingkat PER dalam laporan tahunannya, sebab tidak ada data terkait dengan hal tersebut.
- b. *Cheap Products and Services* (D5). Produk dan layanan bank syariah tentu harus sesuai dengan kebutuhan nasabah. Salah satu produk bank syariah yang ditawarkan yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Pada dimensi ini elemen pengukuran yang digunakan adalah (E6. *Functional Distribution*) dengan rasio kinerja

⁷¹ Ibid.

pengukuran (R6. *Mudharabah and Musyarakah Modes/Total Investment Modes*), berapa besar pembiayaan dengan skema bagi hasil mudharabah dan musyarakah terhadap seluruh model pembiayaan yang diberikan bank syariah. Semakin tinggi model pembiayaan bank syariah menggunakan mudharabah dan musyarakah menunjukkan bahwa bank syariah tersebut meningkatkan fungsinya untuk menetapkan keadilan sosial ekonomi melalui transaksi bagi hasil.

- c. *Elimination of Injustices* (D6). Pada sistem perbankan dan keuangan syariah berlaku instrument yang dilarang atau harus dihindari yaitu riba atau sering disebut dalam perbankan konvensional sebagai suku bunga. Hal ini disebabkan menurut Islam riba mencerminkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi, sebab membuka peluang lebar bagi yang kaya untuk mengeksploitasi sebesar-besarnya kepada yang miskin. Bank syariah dituntut untuk menjalankan aktivitas perbankan khususnya investasi yang dilakukan tanpa praktik riba. Semakin tinggi rasio investasi yang bebas riba terhadap total investasinya, akan berdampak positif terhadap berkurangnya kesenjangan pendapatan dan kekayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat diukur melalui elemen (E7. *Interest Free Product*) dalam rasio (R7. *Interest Free Income/ Total Income*)⁷².

⁷² Ibid.

3. Variabel Kepentingan Publik

Tujuan *maqashid syari'ah* ketiga yaitu perbankan syari'ah harus mampu menciptakan prioritas dalam kegiatan bisnisnya untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Tujuan syari'ah kepentingan publik yang dapat diproksikan kedalam tiga dimensi yaitu;

- a. *Profitability of Bank* (D7) Semakin besar keuntungan yang diperoleh bank syari'ah maka berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, tidak hanya pemilik dan pegawai bank syari'ah tetapi dapat berdampak pada semua *stakeholder* perbankan syari'ah. Profitabilitas bank dapat diukur melalui elemen (E8. *Profitability Ratios*) dengan rasio (R8. *Net Income/ Total Asset*).
- b. *Redistribution of Income and Wealt* (D8). Salah satu peran penting pada bank syari'ah adalah penyaluran kekayaan bank kepada seluruh lapisan masyarakat. Peran ini dapat diwujudkan dalam bentuk pendistribusian dana zakat dari bank syari'ah. Pendistribusian dana zakat dapat diukur melalui elemen (E9. *Personal Income*) dengan rasio (R9. *Zakah Paid/ Net Income*).
- c. *Investment in Real Sector* (D9). Pertumbuhan investasi pada sektor riil tidak seimbang dengan pertumbuhan investasi pada sektor keuangan. Dengan adanya bank syari'ah diharapkan dapat mendorong investasi di bidang sektor riil. Hal ini dikarenakan bank syari'ah memiliki prinsip dan akad-akad yang dinilai sesuai dengan pengembangan investasi pada sektor riil. Tentunya harapan pembiayaan tersebut lebih

meningkat dalam sektor riil, seperti pertambangan, konstruksi, pertanian, manufaktur dan usaha makro. Investasi sektor ini dapat dilakukan pengukurannya menggunakan elemen (E10. *Investment Ratio in Real Sector*) dengan rasio (R10. *Investment Ratio in Real Economic Sector/ Total Investment*).